



**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu**

LAPORAN
Pelayanan
Informasi
Publik 2020

**Jl.Kapuas Raya No.82 Lingkar Barat,
Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225**



GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu rakyat/masyarakat diberikan akses yang seluas-luasnya (aksesabilitas) mengenai keterbukaan informasi dalam bentuk pelayanan Informasi pada Pemilu dan Pilkada.

Selanjutnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena Negara telah menjamin hak-hak warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Guna menjamin hak warga Negara maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang-Undang 14 tahun 2008 telah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang telah di implementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Berangkat dari amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut, setiap badan publik, termasuk Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.



Semangat mendukung keterbukaan informasi publik oleh Komisi

Pemilihan telah diaplikasikan sejak tahun 2010, dimana Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang secara spesifik mengatur informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta jajaran baik KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota. Proses tersebut baru terimplementasikan pada awal Tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang disusul dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Sejalan dengan itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai jajaran Komisi Pemilihan Umum tersebut ditingkat Provinsi telah menjalankan program Komisi Pemilihan Umum tersebut ditingkat Provinsi Bengkulu melalui pembentukan struktur kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mempedomani ketentuan BAB IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 yang kemudian diimplementasikan melalui *Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-007/2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU-Prov Nomor 29.1/Kpts/KPU-Prov-007/2015 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi*




dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015, telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien sejak tahun 2015 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu juga telah mengaktifkan PPID secara *online* (e-PPID) yang dapat pula diakses melalui link Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.



SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan informasi di lakukan oleh desk pelayanan informasi dibawah kendali Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Bengkulu. Pelayanan informasi dilakukan di Kantor KPU Provinsi Bengkulu Jalan Kapuas Raya No.82 Lingkar Barat Bengkulu. Semua layanan informasi di KPU Provinsi Bengkulu bersifat gratis atau tidak di pungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Provinsi Bengkulu menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :





SUMBER DAYA MANUSIA

Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

1. Anggaran

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2020 dibebankan pada Anggaran APBN DIPA 076 Satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu akun 3364 belanja pada Bagian Hukum Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang dituangkan kedalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 29.1/Kpts/KPU-Prov-007/2015 sebagaimana lampirannya diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-007/2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu yang melibatkan jajaran Komisioner yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Sekretaris, Kabag, Kasubag serta perwakilan staf dari bagian Program, SDM, Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas. Adapun secara khusus pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas sebagai koordinator tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi, pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi pada Tahun 2020 adalah sebanyak 19 (sembilan belas) pemohon informasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1	Informasi diberikan seluruhnya	19 Pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
2	Informasi diberikan sebagian	Tidak ada	-
3	Permohonan informasi direspon tetapi tidak ditindak lanjuti	Tidak ada	-
4	Permohonan informasi ditolak	Tidak ada	-
Jumlah		19 Pemohon Informasi	

Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan lembaga pemerintah, swasta, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, Organisasi Masyarakat, Partai Politik, serta masyarakat umum dengan tujuan permohonan informasi untuk bahan pencalonan, penelitian, pengawasan dan lain lain.

Untuk mempermudah proses pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu juga telah mengaktifkan *e-mail* teknishupmasbengkulu@gmail.com dan akun-akun media sosial antara lain Whatsapp, Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram untuk memfasilitasi pemohon informasi yang tidak bisa datang langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.



RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah menerima 19 (sembilan belas) permohonan informasi tanpa ada keberatan dari pemohon informasi, dengan rincian sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	TINDAK LANJUT	KEBERATAN
1	Januari	2	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk hardcopy dan meminta salinan	-
2	Februari	4	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, hardcopy dan meminta salinan	-
3	Maret	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, hardcopy dan meminta salinan	-
4	April	1	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, hard copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan	-
5	Mei	1	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan	-
6	Juni	2	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy dan meminta salinan	-
7	Juli	1	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy dan meminta salinan	-



8	Agustus	2	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, melihat/ mengetahui dan meminta	-
9	September	2	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk hardcopy, melihat/ mengetahui dan meminta salinan	-
10	Oktober	1	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/ mengetahui dan meminta salinan	-
11	November	1	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy	-
12	Desember	2	Seluruh Informasi telah diberikan softcopy, melihat/ mengetahui dan meminta salinan	-



KENDALA DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak dan kewajiban atas informasi publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baik internal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu maupun eksternal oleh pemohon informasi;
2. Masih kurangnya pemahaman terhadap proses permohonan informasi yang sesuai dengan prosedur, sehingga pemohon informasi masih sering tidak melalui *helpdesk* PPID.



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Diharapkan kedepan perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi dapat dilakukan secara maksimal dan menjadi prioritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Guna menunjang hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah membuat serangkaian Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Memohon kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar dapat melaksanakan sosialisasi maupun pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi beserta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik baik secara *online* maupun *offline*;
2. Melakukan pengembangan website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu guna mendukung link *e-PPID* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar menjadi sumber informasi *online* secara lengkap dan terpercaya serta menjadi rujukan bagi para pemohon informasi;
3. Melaksanakan pengelolaan informasi di internal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu secara lebih sistematis, efektif dan efisien sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
4. Meningkatkan kualitas dan perbaikan terhadap proses pelayanan bagi pemohon informasi.

LAMPIRAN LAPORAN PPID KPU PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020

NO.	NAMA	ALAMAT	INFORMASI YANG DIMINTA	KETERANGAN
1	H.CHAN	KODIM	DATA CALON	KODIM
2	ANDRI TRESNA	JL.INDRAGIRI	1. AKSES INFORMASI SIPOL 2. DATA PENGURUS & CALEG PARPOL 2019	PARPOL
3	AZAM YUDA	JL.SUKAMERINDU	DATA DPT DAN REKAP PEROLEHAN SUARA PROVINSI BENGKULU & KABUPATEN SELUMA	PERORANGAN
4	ENDANG MULYONO	JL.RE.MARTADINATA	RONDOWN PILKADA DAN PIGUB DI PROV.BENGKULU	PERORANGAN
5	ALI	LANAL BENGKULU	DPT,TPS,JUMLAH PEMILIH	LANAL BENGKULU
6	TUTY	KESBANG POL PROVINSI	PENETAPAN PEROLEHAN KURSI TH.2014	KESABANGPOL PROV BKL
7	YULAWAN	LINGKAR BARAT	PENGURUS PARTAI POLITIK	PARPOL
8	SAMSON MARWAN	JL.JERUK 5 NO 58	SALINAN INFORMASI PUBLIK	MEDIA
9	FERI VAHLEKA	CURUP	DPT 2019	PERORANGAN
10	WAHYU HENDIKA	JL.BATANG HARI	USER APLIKASI SILON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020	PARPOL
11	HENDRA KUSMAN	JL.MERANTI	INFORMASI PENCALONAN	PARPOL

12	RISWANDA MAHALI	PADANG HARAPAN	INFORMASI PENCALONAN	PARPOL
13	ABDUL AZIZ	JL.HIBRIDA 10	INFORMASI PENCALONAN	PARPOL
14	PABIM ALHAMZI	JL.BATANG HARI	INFORMASI PENCALONAN	PARPOL
15	SUROTO	JL.GADING CEMPAKA	INFORMASI PENCALONAN	PARPOL
16	APRIANTO	BAWASLU PROVINSI BENGKULU	INFORMASI DATA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL	BAWASLU PROV BKL
17	ASEP FAHRODI	POLDA BENGKULU	INFORMASI JADWAL, TEMPAT DAN KAMPANYE ZONA PEMASANGAN ALAT PRAGA KAMPANYE PEMILIHAN	POLDA BENGKULU
18	LAURENSIUS.ST	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019	PARPOL
19	TATI ASMANI	JL.UNIB BELAKANG	INFORMASI KEANGGOTAAN/PENGURUS PARTAI POLITIK	PARPOL